



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata-Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 135/KPU-Prov-003/IV/2015, Perihal Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretaris PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tanggal 8 Mei 2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015.

KESATU : Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut :

- membantu KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kota Solok dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS dan DPT;
- membantu KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kota Solok dalam menyelenggarakan Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
- melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Solok;
- menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kota Solok;
- menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
- mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- menyerahkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;

- j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kota Solok;
- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- n. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; dan
- o. melakukan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kota Solok.

- KETIGA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, selama 7 (tujuh) bulan, mulai dari bulan Juni 2015 s/d Desember 2015.
- KEEMPAT : Kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, diberikan Honorarium sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok Tahun 2015, pada Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
 Pada tanggal 18 Mei 2015
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK
 Kasubag Hukum,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015.

I. PPK LUBUK SIKARAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Alizar Ramli	ANGGOTA
2.	Andri Anas	ANGGOTA
3.	Desral Shata	ANGGOTA
4.	Oktavianus, SH	ANGGOTA
5.	Yusmi Nelfi, SP. MSi	ANGGOTA

II. PPK TANJUNG HARAPAN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Afrizal A	ANGGOTA
2.	Ali Mudar	ANGGOTA
3.	Andi Fery, S.IKom. MPd	ANGGOTA
4.	Desi Susanti, SPd	ANGGOTA
5.	Jamalis	ANGGOTA

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN